



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi alias Opan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Kirana Cikarang Blok B16 No. 26 Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Janses E. Sihalohe, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H dan Markus

Halaman 1 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manumpak Sagala, S.H., pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Sihaloho & Co. Law Firm, berkantor di Gedung Menara Hijauh 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yakni **Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai** DAN Kedua yakni **Pasal 56 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN sebesar 2 X Rp 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) = Rp 504.944.000,00 (lima ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**

Halaman 2 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2.404 (Dua ribu empat ratus empat) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus + 5 (Lima) Bungkus = 24.045 (Dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @ 20 (Dua puluh) Batang = 480.900 (Empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; Keadaan: Baik.
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe F5 Youth; Keadaan : Baik.
 3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; Keadaan : Baik.
 4. 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. TAUPAN OKDIANSYAH Bin DJUNAEDI Alias OPAN; Keadaan : Baik.
 5. 1 (Satu) Bungkus = 8 (Delapan) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dan pada sisi kiri bawah terdapat tulisan 'Not for Sale SAMPLE'; Keadaan: Baik
 6. *DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN*
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yakni Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Kedua yakni Pasal 56 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;**
- 2. Membebaskan Terdakwa Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan dari dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua;**
- 3. Memerintahkan agar Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan segera dikeluarkan dari tahanan setelah selesai putusan diucapkan;**



4. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2.404 (dua ribu empat ratus empat) slop @10 (sepuluh) bungkus + 5 (lima) bungkus = 24.045 (dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = 480.900 (empat ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus) batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; keadaan : Baik;
2. 1 (satu) buah handphone Mewrk Oppo Tipe F5 Youth; keadaan : Baik;
3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; keadaan : Baik;
4. 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan**; keadaan : Baik;
5. 1 (satu) bungkus = 8 (delapan) batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dalm pada sisi bawah terdapat tulisan "Not For Sale SAMPLE"; keadaan : Baik;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan**;

6. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yakni **Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai** DAN Kedua yakni **Pasal 56 Jo Pasal 29**



Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN sebesar 2 X Rp 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) = Rp 504.944.000,00 (lima ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2.404 (Dua ribu empat ratus empat) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus + 5 (Lima) Bungkus = 24.045 (Dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @ 20 (Dua puluh) Batang = 480.900 (Empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; Keadaan: Baik.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe F5 Youth; Keadaan : Baik.
3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; Keadaan : Baik.
4. 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. TAUPAN OKDIANSYAH Bin DJUNAEDI Alias OPAN; Keadaan : Baik.
5. 1 (Satu) Bungkus = 8 (Delapan) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dan pada sisi kiri bawah terdapat tulisan 'Not for Sale SAMPLE'; Keadaan: Baik

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yakni Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Kedua yakni Pasal 56 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
 2. Membebaskan Terdakwa **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan** dari dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua;
 3. Memerintahkan agar **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan** segera dikeluarkan dari tahanan setelah selesai putusan diucapkan;
 4. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2.404 (dua ribu empat ratus empat) slop @10 (sepuluh) bungkus + 5 (lima) bungkus = 24.045 (dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = 480.900 (empat ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus) batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; keadaan : Baik;
 2. 1 (satu) buah handphone Mewrk Oppo Tipe F5 Youth; keadaan : Baik;
 3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; keadaan : Baik;
 4. 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan**; keadaan : Baik;
 5. 1 (satu) bungkus = 8 (delapan) batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dalm pada sisi bawah terdapat tulisan "Not For Sale SAMPLE"; keadaan : Baik;
- Dikembalikan kepada Terdakwa **Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi Als Opan**;
6. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan April Tahun 2021 atau pada waktu waktu lain di tahun 2021, bertempat di di depan sebuah toko di daerah jln. Sriamur, Kec. Tambu Utara, Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)***, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan April 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) yang intinya Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) bertemu di hotel EIGLOO di daerah Cibitung dimana Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) menawarkan untuk menjual produk rokok dengan merk Paris Van Java Bold dan pada saat itu Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) membawa sample berupa 5 (lima) bungkus rokok yang dikemas untuk penjualan eceran yang pada kemasannya tertulis Paris Van Java Bold. Kemudian Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) perihal pita cukai yang melekat pada bungkus rokok karena Terdakwa merasa ada yang janggal atas pita cukai tersebut akan tetapi dijawab oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) bahwa rokok tersebut aman untuk dijual. Selanjutnya pada Bulan April 2021 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO

Halaman 7 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang memberi kabar bahwa akan dilakukan pengiriman rokok yang pertama dari Madura dan Terdakwa diminta oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) untuk mengirimkan Share Loc lokasi rumah Terdakwa. Setelah itu rokok tersebut diangkut menggunakan jasa ekspedisi dengan sarana pengangkut truk box dengan plat " W " namun Terdakwa tidak ingat nomornya yang diantarkan langsung di lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kirana Cikarang Blok B16 No. 26 Desa Wanajaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan pada pengiriman tersebut Terdakwa menerima 45 (empat puluh lima) karton rokok yang dikemas untuk penjualan eceran yang pada kemasannya tertulis Paris Van Java Bold.

Bahwa pada bulan April tahun 2021 Terdakwa menawarkan dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai kepada sebuah toko di daerah Jl. Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab Bekasi kemudian Terdakwa juga menawarkan dan menjual rokok yang pada bungkusnya tertulis merk Paris Van Java Bold ke toko atau warung di daerah Sriamur yakni Toko Inah, Toko Madura, Toko Sifa, dan Toko Nabila. Kemudian di daerah Graha Prima pada Toko Ahuy, Toko Madura, Toko Giant Mas, Toko Rian, dan Toko Dua Tunggal. Kemudian di daerah jalan Ratna pada Toko Beny dan Toko Yanto. Kemudian di daerah Jati Asih pada PT. Paret, Perumnas dan Ucok. Bahwa Terdakwa didalam menawarkan rokok ke warung dan toko yang sudah menjadi langganan Terdakwa ketika Terdakwa menjadi sales rokok PT. Gawih Jaya dengan cara menawarkan melalui whatsapp dan ada juga yang Terdakwa tawarkan langsung ke toko atau warung tersebut yang Terdakwa sempat lewati dengan menyerahkan rokok sample yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penindakan terhadap Terdakwa terkait rokok yang tidak berpita cukai maupun yang berpita cukai oleh saksi YUSMANIZAR bersama dengan saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG yang merupakan petugas dari Bea dan Cukai KPPBC Cikarang di depan sebuah toko di daerah Jl. Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab Bekasi didapatkan rokok sebanyak 5 (lima) bal dan 4 (empat) slop= 540 bungkus @20 batang = 10.800 batang barang kena cukai yang pada kemasannya tertulis "Paris Van Java Bold" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan lalu



saat ditanyakan oleh petugas Bea dan Cukai KPPBC Cikarang darimana asal rokok tersebut berasal dari rumah Terdakwa

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib Petugas Bea dan Cukai KPPBC Cikarang melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa di Perumahan Kirana Cikarang Blok B16 No. 26 RT 001/RW 021, Telaga Murni, Cikarang Barat Kab Bekasi didapatkan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sejumlah 22.865 bungkus @20 batang= 457.300 batang BKC HT jenis SKM yang pada kemasannya tertulis "Paris Van Java Bold" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan dan 640 bungkus @20 batang= 12.800 batang BKC HT Jenis SKM yang pada kemasannya tertulis "Paris Van Java Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai dimana semua rokok tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai kepemilikannya

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-02/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2020 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang perlunasan Cukai maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa barang kena cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	480.900 batang berbagai merk
HJE SKM	Rp. 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

=480.900 batang x Rp 525,00 per batang

= Rp 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp. 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Juni 2021 atau pada waktu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Perumahan Kirana Cikarang Blok B16 No. 26 Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana** perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan April 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) yang intinya Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) bertemu di hotel EIGLOO di daerah Cibitung dimana Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) menawarkan untuk menjual produk rokok dengan merk Paris Van Java Bold dan pada saat itu Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) membawa sample berupa 5 (lima) bungkus rokok yang dikemas untuk penjualan eceran yang pada kemasannya tertulis Paris Van Java Bold. Kemudian Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) perihal pita cukai yang melekat pada bungkus rokok karena Terdakwa merasa ada yang janggal atas pita cukai tersebut karena pada pita cukai tertera

Halaman 10 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 (dua belas) batang sedangkan rokok tersebut isinya 20 (dua puluh) batang dimana Terdakwa merupakan matan sales rokok sehingga mengetahui rokok tersebut tidak sesuai ketentuan akan tetapi dijawab oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) bahwa rokok tersebut aman untuk dijual. Selanjutnya pada Bulan April 2021 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) yang memberi kabar bahwa akan dilakukan pengiriman rokok yang pertama dari Madura dan Terdakwa diminta oleh Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO) untuk mengirimkan Share Loc lokasi rumah Terdakwa. Setelah itu rokok tersebut diangkut menggunakan jasa ekspedisi dengan sarana pengangkut truk box dengan plat “ W ” namun Terdakwa tidak ingat nomornya yang diantarkan langsung di lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kirana Cikarang Blok B16 No. 26 Desa Wanajaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan pada pengiriman tersebut Terdakwa menerima 45 (empat puluh lima) karton rokok yang dikemas untuk penjualan eceran yang pada kemasannya tertulis Paris Van Java Bold.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib di daerah Jl. Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab Bekasi di atas pada saat Terdakwa berada saksi YUSMANIZAR serta saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat saksi YUSMANIZAR serta saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG melakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) bal dan 4 (empat) slop = 540 (lima ratus empat puluh) bungkus dimana per bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang dengan jumlah total 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) batang rokok yang pada kemasannya tertulis “Paris Van Java Bold”. Setelah itu saksi YUSMANIZAR serta saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada barang berupa rokok lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada rokok yang disimpan di rumahnya. Kemudian Terdakwa bersama saksi YUSMANIZAR serta saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG pergi menuju rumah



Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kirana Cikarang Blok B16 No. 26 Rt.001 Rw. 021, Telaga Murni, Cikarang Barat Kab. Bekasi,

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di rumah Terdakwa saksi YUSMANIZAR serta saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG menemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sejumlah 22.865 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima) bungkus rokok dengan rincian perbungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok = 457.300 (empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus) batang BKC HT jenis SKM yang pada kemasannya tertulis "Paris Van Java Bold" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan dan 640 (enam ratus empat puluh) bungkus rokok dimana per bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok = 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) batang BKC HT jenis SKM yang pada kemasannya tertulis "Paris Van Java Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai. Pada saat dikonfirmasi Terdakwa mengatakan barang berupa rokok yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. SAMUEL alias JACK alias PARDIYANTO (DPO). Selain rokok saksi YUSMANIZAR serta saksi OSCAR PRAMUDYA ADINUGRAHA ARITONANG melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe F5 Youth, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050, 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin selaku Direktur PR. Ratu Eboh Solution menyatakan atas rokok yang dilekati pita cukai yang ditunjukkan oleh Penyidik bukan produksi dari PR. Ratoh Eboh Solution, karena PR. Ratoh Eboh Solution hanya memproduksi rokok merk Paris Van Java Bold dengan isi 12 batang. Atas pita cukai yang melekat pada rokok tersebut dilihat dari personalisasinya merupakan milik PR. Ratoh Eboh Solution. Pita cukai tersebut merupakan pita yang hilang dari Pabrik kami pada 7 Mei 2021 sebanyak 302 lembar dan telah dilaporkan kepada pihak Polsek Pasean sesuai Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKH/241/VI/2021/Polsek tanggal 7 Mei 2021
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-046/TTF/VII/2021 pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut :

No	Merk	Jumlah (Keping)	Informasi Kemasan BKC			Informasi Jenis Pita Cukai							
		Merk	isi	Jenis BKC	Produsen	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi	Tarif	Warna	Tahun
1	PARI S VAN JAVA BOL D	23.4 05	2 0	SK M	PR. RES Madura -jati m	SK T	I	RATEBU SO00	5.4 00	1 2	11 0	Coke lat	2021

berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah **Produk Konsorsium Perum Peruri (ASLI)** karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri serta bukan pita cukai bekas pakai karena tidak ditemukan tanda pita cukai pernah dilekatkan sebelumnya

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-02/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2020 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang perlunasan Cukai maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa barang kena cukai

Halaman 13 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr



berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	480.900 batang berbagai merk
HJE SKM	Rp. 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

= 480.900 batang x Rp 525,00 per batang

= Rp 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungn bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp. 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa TAUPAN OKDIANSYAH bin DJUNAIDI als. OPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusmanizar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran rokok yang tidak sesuai dengan pita cukainya di sekitar Jl. Sriamur,



Kecamatan Tambun Utara, Kabupate Bekasi, kemudian langsung melakukan pengembangan dari informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 sekiranya pukul 15.00 WIB di sebuah Warung Jl, Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) Bal dan 4 (empat) Slop rokok Paris Van Jawa Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan rokok di rumahnya yang beralamat di Perum Kirana Cikarang Blok B16 Nomor 26, Desa Wanahaya, kecamatan Cikarang Barat, dan setelah di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 22.865 Bungkus rokok Paris Van Java Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Cikarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengeledahan ditemukan 2 (dua) kategori yaitu yang pertama adalah rokok Paris Van Java Bold tanpa pita cukai yang bertuliskan Not For Sale dan rokok Paris Van Java Bold yang berpita cukai asli, tapi tidak sesuai dengan peruntukannya karena rokok Paris Van Java Bold tersebut berisi 20 Batang, sedangkan untuk Pita Cukainya tersebut tertulis 12 batang;
- Bahwa saksi mengetahui Pita cukai yang melekat di rokok Paris Van Java Bold asli, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya pita cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold ini adalah SKM berisi 20 Batang, sedangkan yang kami temukan pita cukai tersebut adalah SKM berisi 12 batang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika rokok tersebut adalah milik Sdr. Samuel, sedangkan Terdakwa ini bertugas untuk menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp mengenai jumlah pesanan, setelah itu Sdr. Samuel mengirimkan rokok tersebut dengan menggunakan ekspedisi;



- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Samuel masih belum diketahui dimana keberadaan, namun Sdr. Samuel sudah dilakukan pengembangan dan dimasukkan kedalam daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi lupa tentang total kerugian dari Negara akibat penjualan rokok Paris Van Java Bold yang tidak sesuai pita cukainya;
- Bahwa saksi mengetahui pita Cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold itu asli setelah pita cukai tersebut di lakukan uji lab namun tidak untuk peruntukannya atau sesuai dengan spesifikasi rokok Paris Van Java Bold tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai kewajiban untuk melekatkan pita cukai di setiap kemasan rokok adalah pabrik rokok itu sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada produk rokok yang dilekatkan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan ada ancaman kurungan atau denda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Oskar Pramudya Adinugraha Aritonang., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran rokok yang tidak sesuai dengan pita cukainya di sekitar Jl. Srimur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupate Bekasi, kemudian langsung



melakukan pengembangan dari informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 sekiranya pukul 15.00 WIB di sebuah Warung Jl, Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) Bal dan 4 (empat) Slop rokok Paris Van Jawa Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan rokok di rumahnya yang beralamat di Perum Kirana Cikarang Blok B16 Nomor 26, Desa Wanahaya, kecamatan Cikarang Barat, dan setelah di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 22.865 Bungkus rokok Paris Van Java Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Cikarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) kategori yaitu yang pertama adalah rokok Paris Van Java Bold tanpa pita cukai yang bertuliskan Not For Sale dan rokok Paris Van Java Bold yang berpita cukai asli, tapi tidak sesuai dengan peruntukannya karena rokok Paris Van Java Bold tersebut berisi 20 Batang, sedangkan untuk Pita Cukainya tersebut tertulis 12 batang;
- Bahwa saksi mengetahui Pita cukai yang melekat di rokok Paris Van Java Bold asli, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya pita cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold ini adalah SKM berisi 20 Batang, sedangkan yang kami temukan pita cukai tersebut adalah SKM berisi 12 batang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika rokok tersebut adalah milik Sdr. Samuel, sedangkan Terdakwa ini bertugas untuk menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp mengenai jumlah pesanan, setelah itu Sdr. Samuel mengirimkan rokok tersebut dengan menggunakan ekspedisi;



- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Samuel masih belum diketahui dimana keberadaan, namun Sdr. Samuel sudah dilakukan pengembangan dan dimasukan kedalam daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi lupa tentang total kerugian dari Negara akibat penjualan rokok Paris Van Java Bold yang tidak sesuai pita cukainya;
- Bahwa saksi mengetahui pita Cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold itu asli setelah pita cukai tersebut di lakukan uji lab namun tidak untuk peruntukannya atau sesuai dengan spesifikasi rokok Paris Van Java Bold tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai kewajiban untuk melekatkan pita cukai di setiap kemasan rokok adalah pabrik rokok itu sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada produk rokok yang dilekatkan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan ada ancaman kurungan atau denda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Widiyanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;
- Bahwa saksi pada pertengahan bulan Mei 2021, didatangi Terdakwa ke Toko saksi berkerja yaitu Toko ARD, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi rokok Paris Van Java Bold dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perbungkusnya hingga saksi tertarik dengan harga yang murah, maka saksi membeli rokok Paris Van Java Bold sebanyak 2 slop, yaitu 1 slop ada yang berpita cukai,



sedangkan yang 1 slop lagi tidak ada pita cukai dan bertuliskan not for sale;

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali membeli rokok Paris Van Java Bold dari Terdakwa yang saat itu saksi membeli sebanyak 2 slop dan langsung saksi bayar tunai yaitu sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang rokok dengan merek Paris Van Java Bold;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hefi Yanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2021, didatangi Terdakwa ke toko saksi dan menitipkan rokok Paris Van Java Bold sebanyak 2 slop dan semuanya berpita cukai lalu Terdakwa bilang bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut lebih murah daripada rokok-rokok yang lain, oleh karena itu saksi mau menyimpan rokok Paris Van Java Bold di toko saksi;
- Bahwa saksi setelah menerima 2 slop titipan rokok Paris Van Java Bold tersebut mengetahui harganya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun saksi belum sempat membayarnya karena jika rokok tersebut habis terjual baru saksi membayarnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2021 Terdakwa pernah menawarkan rokok evo, namun setahu saksi rokok evo itu adalah rokok yang legal;



- Bahwa saksi mengetahui dari 2 slop rokok Paris Van Java Bold, tinggal bersisa 7 (tujuh) bungkus, namun sisa 7 (tujuh) bungkus rokok Paris Van Java Bold tersebut sudah disita oleh Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi A.Chomaidi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;

- Bahwa saksi bekerja di warung Cak Kumis dan saksi bertanggung jawab untuk melakukan management warung Cak Kumis;

- Bahwa saksi pertama kali membeli rokok Paris Van Java Bold pada bulan Mei 2021, lalu pembelian kedua itu sekitar tanggal 1 Juli 2021, yang awalnya saksi tidak mau membeli rokok Paris Van Java Bold dari Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa sedikit memaksa dan bilang kepada saksi bahwa Paris Van Java Bold itu adalah resmi, dan mau bertanggung jawab hingga akhirnya saksi mau memesan rokok tersebut;

- Bahwa saksi pernah diberikan sample rokok Paris Van Java Bold oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual 1 (satu) bungku Paris Van Java Bold kepada saksi dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan saksi sudah membeli sekitar 10 dari Terdakwa, dengan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus rokok Paris Van Java Bold;



- Bahwa saksi belum pernah mengetahui merek rokok Paris Van Java Bold sebelumnya dan tidak mengetahui Terdakwa mendapatkannya darimana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Zainal Abidin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;
- Bahwa saksi bekerja di PR Ratoh Ebu Solution, dan saksi menjabat sebagai Direktur yangmana PR Ratoh Ebu Solution bergerak di bidang produksi rokok jenis SKM dan jenis SKT dan sudah beroperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui PR Ratoh Ebu Solution mempunyai 2 jenis rokok yang di produksi yaitu Paris Van Java Bold dengan jenis SKM 12 Batang dan SKT isi 12 Batang dan semuanya sudah mempunyai pita cukai;
- Bahwa saksi mengetahui PR Ratoh Ebu Solution tidak pernah memproduksi rokok dengan merek Paris Van Java Bold dengan jenis SKM dengan isi 20 batang namun PR Ratoh Ebu Solution masih dalam tahap pengajuan untuk pita cukai 20 batang, namun sampai saat ini masih belum pernah memproduksi yang berisi 20 batang;
- Bahwa saksi mengetahui PR Ratoh Ebu Solution pernah kehilangan pita cukai untuk produk rokok SKT dengan isi 12 Batang pada tanggal 7 Mei 2021, sekitar 09.00 WIB, sebanyak 302 lembar, dengan total kerugian sekitar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta



rupiah) dan kejadian kehilangan tersebut telah di laporkan ke pihak kepolisian

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Fuguh Prastiyo.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan ahli akan menerangkan tentang keaslian pita cukai;
- Bahwa ahli bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), dan ahli menjabat sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk serta ahli bertugas dan tanggung jawab untuk melakukan identifikasi keaslian dari produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh Peruri;
- Bahwa ahli menerangkan Peruri bergerak dibidang percetakan dokumen sekuriti dan sistem seperti Percetakan Uang dan Dokumen sekuriti Negara antara lain Pita Cukai, Meterai Tempel, Dokumen Keimigrasian dan dokumen pertanahan;
- Bahwa ahli menerangkan beberapa cara dalam mengetahui pita cukai itu asli atau palsu, salah satunya bisa dengan melihat secara kasat mata, baik pada kertas, hologram, cetakan dan desain pita cukai, ada juga dengan cara melihat dengan menggunakan lampu ultraviolet dan lup untuk melihat ciri-ciri pengaman, dan ada juga dengan menggunakan alat khusus dan bahan kimia khusus, untuk dapat mengidentifikasi pita cukai tersebut asli atau tidak, harus memenuhi 3 elemen, yaitu, Kertas Security, Hologram Security, dan



Cetak Security, jadi didalam pita cukai tersebut, kita dapat melihat apakah warna dasar dari kertas itu kebiruan atau tidak, dan jika diterawang ada dpuble tone mwatermark dengan teks bintang segi empat dan teks PC, kertas tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet dan seratnya berwarna jingga serta berwarna biru dan kuning; selain itu, didalam pita cukai juga terdapat hologram dengan warna dasar soft pale green dengan gambar tiga dimensi berbentuk mutiara, dan jika disinari dengan lampu ultra violet akan ada gambar motif tetesan air berwarna kuning, dan terakhir didalam pita cukai juga terdapat gambar biota laut, untuk cetakan 2021, didalamnya ada lambang negara Republik Indonesia dan tahun anggaran dibuatnya pita cukai tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan telah melakukan pengujian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 yang dari pengkajian diketahui bahwa pita cukai yang diteliti itu asli, untuk produk SKT dengan isi 12 Batang;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli Utis Sutisna., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan keterangan ahli dibidang cukai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, saya menjabat sebagai Penelaah Bahan Telaahan Tk1 sejak tahun 2011 dengan tugas untuk melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi, realisasi di Bidang Pabeanan dan Cukai;
- Bahwa ahli menerangkan Tembakau termasuk Barang Kena Cukai (BKC) dan Wajib dikenakan Cukai berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hasil tembakau" atau HT meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 diketahui sebagai berikut: Pasal 3 Ayat (1) : Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan, Pasal 7 Ayat (1): Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dan Pasal 7 Ayat (2) : Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007, Pelunasan cukai dilaksanakan dengan : Pembayaran, Pelekatan pita cukai; atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan barang kena cukai yang harus dilekati pita cukai adalah hasil tembakau (rokok, cerutu, rokok daun dan tembakau iris) dan minuman mengandung etil alkohol impor

Halaman 24 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kadar etil alkohol berapapun dan minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri dengan kadar etil alkohol di atas 5%, haruslah dilekati pita cukai;

- Bahwa ahli menerangkan setiap Pita cukai yang keluar itu berbeda-beda, tembakau itu terkena cukai dikarenakan hasil tembakau produksinya harus diawasi dan penjualannya juga dikendalikan, oleh karena itu pita cukai itu berbeda tergantung hasil tembakaunya seperti apa, apakah itu jenis kretek, atau dengan menggunakan mesin, jika produknya adalah rokok, apakah rokok tersebut isi 12 batang atau 20 batang, pembebanan cukainya juga berbeda dan didalam pita cukai juga terdapat personalisasi, karena didalam pita cukai terdapat nama perusahaannya, selain jenis produksinya;

- Bahwa ahli menerangkan jika memang pita cukai yang ada dilekatkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas bahwa itu tidak dilunasi cukainya dan produk tersebut menjadi produk yang tidak legal, karena pita cukai ini tidak dapat dipindah tangankan;

- Bahwa ahli menerangkan sangat jelas bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi tindak pidana di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapat saya jelaskan Bahwa dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang ini, bahwa dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa "SETIAP ORANG" dapat diancam dengan sanksi pidana Pasal 54 sepanjang terbukti melakukan kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;



- Bahwa ahli menerangkan untuk kerugian negara yang timbul dalam kasus ini sebesar Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan Pengusaha Pabrik yang diwajibkan membayar Cukai Hasil Tembakau dan yang bertanggung jawab atas produk tembakau yang keluar dari Pabrik dan tidak dikenakan Pita Cukai adalah Perusahaannya tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan tentang konteks Pasal 54 dalam hal ini unsur "setiap orang" yaitu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, lalu unsur "menyediakan untuk dijual" dan unsur "barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai";
- Bahwa ahli menerangkan jika ada produk tembakau yang sudah dikemas, walaupun ada tulisan not for sale, seharusnya dilekatkan pita cukai, dikarenakan hasil tembakau tersebut sudah dikemas oleh perusahaannya;
- Bahwa ahli menerangkan tentang pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diatur dalam Pasal 7 Ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menerangkan bahwa "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi", sedangkan pada pasal 29 ayat (2a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dijelaskan bahwa "Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika memang setelah ditelusuri bahwa perusahaan yang membuat hasil tembakau tersebut tidak ada, maka kembali kepada yang menguasai barang tersebut, sesuai dengan bunyi pasal 54 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelanggaran barang cukai berupa produk rokok;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan April 2021 bertemu dengan Sdr. Samuel yang Terdakwa kenal ketika ditempat nongkrong di daerah Tambun dan pada saat itu Sdr. Samuel menawarkan Terdakwa untuk menjadi sales rokok Paris Van Java Bold lalu Sdr. Samuel memperlihatkan tentang rokok Paris Van Java Bold kepada Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa sempat ragu, karena ada kejanggalan di pita cukai yang melekat di Paris Van Java Bold tersebut dan pada kemasan Paris Van Java Bold tertulis 20 batang, namun pada Pita cukai yang melekat tertulis 12 Batang, lalu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Samuel, namun Sdr. Samuel menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut aman untuk dijual dan Terdakwa mempercayainya, kemudian Terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. Samuel untuk penjualan rokok Paris Van Java Bold, pada pertengahan bulan April, Terdakwa dikirimkan rokok tersebut dengan menggunakan eksepdisi ke rumah Terdakwa sebanyak 45 Karton, yang setiap karton nya terdiri dari 1 Bal rokok Paris Van Java Bold, setelah itu

Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menawarkan rokok Paris Van Java Bold kepada warung-warung dan toko;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual semua rokok Paris Van Java Bold tersebut, namun Terdakwa sudah menjual sekitar 8 sampai dengan 9 Karton, sehingga masih ada sisa sekitar 5 Bal dan 8 Slop rokok Paris Van Java Bold;
- Bahwa Terdakwa dari penjualan rokok Paris Van Java Bold tersebut sudah menyetorkan kepada Sdr. Samuel sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 slop rokok Paris Van Java Bold;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mematok harga rokok tersebut, kadang dari harga 1 slop rokok tersebut ada yang mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada juga yang mendapatkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tergantung Terdakwa melobi kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pita cukai yang terlekat di rokok Paris Van Java Bold tersebut berbeda dengan jenis rokoknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan rokok Paris Van Java Bold yang bertuliskan Not For Sale;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perusahaan rokok yaitu Perusahaan Bentoel Grup dan PT Dawi Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Sdr. Samuel, Terdakwa hanya bekerja dengan Sdr. Samuel untuk menjual rokok Paris Van Java Bold namun Terdakwa tidak dijelaskan siapa produsen dari rokok Paris Van Java Bold oleh Sdr. Samuel;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Samuel dimana Sdr. Samuel tinggal, namun Sdr. Samuel bilang bahwa Sdr. Samuel dari daerah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2.404 (dua ribu empat ratus empat) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus + 5 (lima) Bungkus = 24.045 (dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 480.900 (empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; Keadaan: Baik., 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe F5 Youth; Keadaan : Baik., 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; Keadaan : Baik., 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. TAUPAN OKDIANSYAH Bin DJUNAEDI Alias OPAN; Keadaan : Baik., 1 (satu) Bungkus = 8 (delapan) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dan pada sisi kiri bawah terdapat tulisan 'Not for Sale SAMPLE'; Keadaan: Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-02/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2020 dan serta Sdr. UTIS SUT1SNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang perlunasan Cukai maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa barang kena cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut:

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	480.900 batang berbagai merk
HJE SKM	Rp. 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai
= 480.900 batang x Rp 525,00 per batang



= Rp 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp. 252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-046/TTF/VI1/2021 pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juli Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk	Juml				Informasi							
		Informasi				Informasi Jenis Pita Cukai							
		Merk	isi	Jen	Produsen	Jenis	Ser	Personal	HJE	Isi	Tarif	Warn	Tahun
1	PARIS	23.4 05	2 0	SK M	PR.RES Madura -	SKT	I	RATEBU SO00	5.400	12	110	Cokel at	2021

berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah Produk Konsorsium Perum Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri serta bukan pita cukai bekas pakai karena tidak ditemukan tanda pita cukai pernah dilekatkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pelanggaran barang cukai berupa produk rokok dimana awalnya Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran rokok yang tidak sesuai dengan pita cukainya di sekitar Jl. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupate Bekasi, kemudian langsung dilakukan pengembangan dari informasi tersebut, maka pada



hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 sekiranya pukul 15.00 WIB di sebuah Warung Jl, Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang melihat Terdakwa membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai lalu Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) Bal dan 4 (empat) Slop rokok Paris Van Java Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan rokok di rumahnya yang beralamat di Perum Kirana Cikarang Blok B16 Nomor 26, Desa Wanahaya, kecamatan Cikarang Barat, dan setelah di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 22.865 Bungkus rokok Paris Van Java Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Cikarang untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) kategori yaitu yang pertama adalah rokok Paris Van Java Bold tanpa pita cukai yang bertuliskan Not For Sale dan rokok Paris Van Java Bold yang berpita cukai asli, tapi tidak sesuai dengan peruntukannya karena rokok Paris Van Java Bold tersebut berisi 20 Batang, sedangkan untuk Pita Cukainya tersebut tertulis 12 batang dan pita cukai yang melekat di rokok Paris Van Java Bold asli, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya pita cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold ini adalah SKM berisi 20 Batang, sedangkan yang kami temukan pita cukai tersebut adalah SKM berisi 12 batang;

➤ Bahwa benar Terdakwa telah menjual rokok Paris Van Java Bold kepada saksi A. Chomaidi untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2021, lalu pembelian kedua sekitar tanggal 1 Juli 2021, yang awalnya saksi A. Chomaidi tidak mau membeli rokok Paris Van Java Bold dari Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa sedikit memaksa dan bilang kepada saksi A. Chomaidi bahwa Paris Van Java Bold itu adalah resmi, dan mau bertanggung jawab hingga akhirnya saksi A. Chomaidi mau memesan rokok tersebut kemudian selain kepada saksi A. Chomaidi, Terdakwa juga menyerahkan rokok tersebut kepada saksi Hefi Yanto pada bulan



Juni 2021, dengan Terdakwa mendatangi ke toko saksi Hefi Yanto dan menitipkan rokok Paris Van Java Bold sebanyak 2 slop dan semuanya berpita cukai lalu Terdakwa bilang bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut lebih murah daripada rokok-rokok yang lain, oleh karena itu saksi Hefi Yanto mau menyimpan rokok Paris Van Java Bold di toko saksi Hefi Yanto;

➤ Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan April 2021 bertemu dengan Sdr. Samuel yang Terdakwa kenal ketika ditempat nongkrong di daerah Tambun dan pada saat itu Sdr. Samuel menawarkan Terdakwa untuk menjadi sales rokok Paris Van Java Bold lalu Sdr. Samuel memperlihatkan tentang rokok Paris Van Java Bold kepada Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa sempat ragu, karena ada kejanggalan di pita cukai yang melekat di Paris Van Java Bold tersebut dan pada kemasan Paris Van Java Bold tertulis 20 batang, namun pada Pita cukai yang melekat tertulis 12 Batang, lalu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Samuel, namun Sdr. Samuel menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut aman untuk dijual dan Terdakwa mempercayainya, kemudian Terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. Samuel untuk penjualan rokok Paris Van Java Bold, pada pertengahan bulan April, Terdakwa dikirimkan rokok tersebut dengan menggunakan eksepdisi ke rumah Terdakwa sebanyak 45 Karton, yang setiap karton nya terdiri dari 1 Bal rokok Paris Van Java Bold, setelah itu Terdakwa menawarkan rokok Paris Van Java Bold kepada warung-warung dan toko;

➤ Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual semua rokok Paris Van Java Bold tersebut, namun Terdakwa sudah menjual sekitar 8 sampai dengan 9 Karton, sehingga masih ada sisa sekitar 5 Bal dan 8 Slop rokok Paris Van Java Bold dan dari penjualan rokok Paris Van Java Bold tersebut sudah menyetorkan kepada Sdr. Samuel sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 slop rokok Paris Van Java Bold;

➤ Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pita cukai yang terlekat di rokok Paris Van Java Bold tersebut berbeda dengan jenis rokoknya



karena Terdakwa pernah bekerja di perusahaan rokok yaitu Perusahaan Bentoel Grup dan PT Dawi Jaya;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Sdr. Samuel, Terdakwa hanya bekerja dengan Sdr. Samuel untuk menjual rokok Paris Van Java Bold namun Terdakwa tidak dijelaskan siapa produsen dari rokok Paris Van Java Bold oleh Sdr. Samuel sehingga Terdakwa tidak ada mematok harga rokok tersebut, kadang dari harga 1 slop rokok tersebut ada yang mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada juga yang mendapatkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tergantung Terdakwa melobi kepada konsumen;

➤ Bahwa benar beberapa cara dalam mengetahui pita cukai itu asli atau palsu, salah satunya bisa dengan melihat secara kasat mata, baik pada kertas, hologram, cetakan dan desain pita cukai, ada juga dengan cara melihat dengan menggunakan lampu ultraviolet dan lup untuk melihat ciri-ciri pengaman, dan ada juga dengan menggunakan alat khusus dan bahan kimia khusus, untuk dapat mengidentifikasi pita cukai tersebut asli atau tidak, harus memenuhi 3 elemen, yaitu, Kertas Security, Hologram Security, dan Cetak Security, jadi didalam pita cukai tersebut, kita dapat melihat apakah warna dasar dari kertas itu kebiruan atau tidak, dan jika diterawang ada double tone watermark dengan teks bintang segi empat dan teks PC, kertas tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet dan seratnya berwarna jingga serta berwarna biru dan kuning; selain itu, didalam pita cukai juga terdapat hologram dengan warna dasar soft pale green dengan gambar tiga dimensi berbentuk mutiara, dan jika disinari dengan lampu ultra violet akan ada gambar motif tetesan air berwarna kuning, dan terakhir didalam pita cukai juga terdapat gambar biota laut, untuk cetakan 2021, didalamnya ada lambang negara Republik Indonesia dan tahun anggaran dibuatnya pita cukai tersebut;

➤ Bahwa benar setiap Pita cukai yang keluar itu berbeda-beda, tembakau itu terkena cukai dikarenakan hasil tembakau produksinya harus diawasi dan penjualannya juga dikendalikan, oleh karena itu pita cukai itu berbeda tergantung hasil tembakaunya seperti apa, apakah itu jenis kretek, atau dengan menggunakan mesin, jika produknya adalah rokok, apakah rokok tersebut isi 12 batang atau 20 batang,



pembebanan cukainya juga berbeda dan didalam pita cukai juga terdapat personalisasi, karena didalam pita cukai terdapat nama perusahaannya, selain jenis produksinya;

➤ Bahwa benar jika memang pita cukai yang ada dilekatkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas bahwa itu tidak dilunasi cukainya dan produk tersebut menjadi produk yang tidak legal, karena pita cukai ini tidak dapat dipindah tangankan;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-02/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2020 dan serta Sdr. UTIS SUT1SNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang perlunasan Cukai maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa barang kena cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut:

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	480.900 batang berbagai merk
HJE SKM	Rp. 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

=480.900 batang x Rp525,00 per batang

= Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-046/TTF/VI1/2021 pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juli Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan



KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk	Juml		Informasi			Informasi Jenis Pita Cukai						
		Merk	isi	Jen	Produsen	Jenis	Ser	Personal	HJE	Isi	Tarif	Warn	Tahun
1	PARIS	23.405	20	SKM	PR.RES Madura -	SKT	I	RATEBU SO00	5.400	12	110	Cokelat	2021

berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah Produk Konsorsium Perum Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri serta bukan pita cukai bekas pakai karena tidak ditemukan tanda pita cukai pernah dilekatkan sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
3. Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi alias Opan in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pelanggaran barang cukai berupa produk rokok dimana awalnya Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran rokok yang tidak sesuai dengan pita cukainya di sekitar Jl. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupate Bekasi, kemudian langsung dilakukan pengembangan dari informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 sekiranya pukul 15.00 WIB di sebuah Warung Jl, Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang melihat Terdakwa membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai lalu Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) Bal dan 4 (empat) Slop rokok Paris Van Jawa Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, setelah itu dilakukan



interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan rokok di rumahnya yang beralamat di Perum Kirana Cikarang Blok B16 Nomor 26, Desa Wanahaya, kecamatan Cikarang Barat, dan setelah di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 22.865 Bungkus rokok Paris Van Java Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Cikarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa dari pengeledahan ditemukan 2 (dua) kategori yaitu yang pertama adalah rokok Paris Van Java Bold tanpa pita cukai yang bertuliskan Not For Sale dan rokok Paris Van Java Bold yang berpita cukai asli, tapi tidak sesuai dengan peruntukkannya karena rokok Paris Van Java Bold tersebut berisi 20 Batang, sedangkan untuk Pita Cukainya tersebut tertulis 12 batang dan pita cukai yang melekat di rokok Paris Van Java Bold asli, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya pita cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold ini adalah SKM berisi 20 Batang, sedangkan yang kami temukan pita cukai tersebut adalah SKM berisi 12 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual rokok Paris Van Java Bold kepada saksi A. Chomaidi untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2021, lalu pembelian kedua sekitar tanggal 1 Juli 2021, yang awalnya saksi A. Chomaidi tidak mau membeli rokok Paris Van Java Bold dari Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa sedikit memaksa dan bilang kepada saksi A. Chomaidi bahwa Paris Van Java Bold itu adalah resmi, dan mau bertanggung jawab hingga akhirnya saksi A. Chomaidi mau memesan rokok tersebut kemudian selain kepada saksi A. Chomaidi, Terdakwa juga menyerahkan rokok tersebut kepada saksi Hefi Yanto pada bulan Juni 2021, dengan Terdakwa mendatangi ke toko saksi Hefi Yanto dan menitipkan rokok Paris Van Java Bold sebanyak 2 slop dan semuanya berpita cukai lalu Terdakwa bilang bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut lebih murah daripada rokok-rokok yang lain, oleh karena itu saksi Hefi Yanto mau menyimpan rokok Paris Van Java Bold di toko saksi Hefi Yanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa sekitar bulan April 2021 bertemu dengan Sdr. Samuel yang Terdakwa kenal ketika ditempat nongkrong di daerah Tambun dan pada saat itu Sdr. Samuel menawarkan Terdakwa untuk menjadi sales rokok Paris Van Java Bold lalu Sdr. Samuel memperlihatkan tentang rokok Paris Van Java Bold kepada Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa sempat ragu, karena ada kejanggalan di pita cukai yang melekat di Paris Van Java Bold tersebut dan pada kemasan Paris Van Java Bold tertulis 20 batang, namun pada Pita cukai yang melekat tertulis 12 Batang, lalu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Samuel, namun Sdr. Samuel menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut aman untuk dijual dan Terdakwa mempercayainya, kemudian Terdakwa berkomunikasi kepada Sdr. Samuel untuk penjualan rokok Paris Van Java Bold, pada pertengahan bulan April, Terdakwa dikirimkan rokok tersebut dengan menggunakan eksepsi ke rumah Terdakwa sebanyak 45 Karton, yang setiap karton nya terdiri dari 1 Bal rokok Paris Van Java Bold, setelah itu Terdakwa menawarkan rokok Paris Van Java Bold kepada warung-warung dan toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa belum sempat menjual semua rokok Paris Van Java Bold tersebut, namun Terdakwa sudah menjual sekitar 8 sampai dengan 9 Karton, sehingga masih ada sisa sekitar 5 Bal dan 8 Slop rokok Paris Van Java Bold dan dari penjualan rokok Paris Van Java Bold tersebut sudah menyetorkan kepada Sdr. Samuel sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 slop rokok Paris Van Java Bold;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;
Ad.3. Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pita cukai yang terlekat di rokok Paris Van Java Bold tersebut berbeda dengan jenis rokoknya karena



Terdakwa pernah bekerja di perusahaan rokok yaitu Perusahaan Bentoel Grup dan PT Dawi Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Sdr. Samuel, Terdakwa hanya bekerja dengan Sdr. Samuel untuk menjual rokok Paris Van Java Bold namun Terdakwa tidak dijelaskan siapa produsen dari rokok Paris Van Java Bold oleh Sdr. Samuel sehingga Terdakwa tidak ada mematok harga rokok tersebut, kadang dari harga 1 slop rokok tersebut ada yang mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada juga yang mendapatkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tergantung Terdakwa melobi kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa beberapa cara dalam mengetahui pita cukai itu asli atau palsu, salah satunya bisa dengan melihat secara kasat mata, baik pada kertas, hologram, cetakan dan desain pita cukai, ada juga dengan cara melihat dengan menggunakan lampu ultraviolet dan lup untuk melihat ciri-ciri pengaman, dan ada juga dengan menggunakan alat khusus dan bahan kimia khusus, untuk dapat mengidentifikasi pita cukai tersebut asli atau tidak, harus memenuhi 3 elemen, yaitu, Kertas Security, Hologram Security, dan Cetak Security, jadi didalam pita cukai tersebut, kita dapat melihat apakah warna dasar dari kertas itu kebiruan atau tidak, dan jika diterawang ada double tone watermark dengan teks bintang segi empat dan teks PC, kertas tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet dan seratnya berwarna jingga serta berwarna biru dan kuning; selain itu, didalam pita cukai juga terdapat hologram dengan warna dasar soft pale green dengan gambar tiga dimensi berbentuk mutiara, dan jika disinari dengan lampu ultra violet akan ada gambar motif tetesan air berwarna kuning, dan terakhir didalam pita cukai juga terdapat gambar biota laut, untuk cetakan 2021, didalamnya ada lambang negara Republik Indonesia dan tahun anggaran dibuatnya pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa setiap Pita cukai yang keluar itu berbeda-beda, tembakau itu terkena cukai dikarenakan hasil tembakau produksinya harus diawasi dan penjualannya juga dikendalikan, oleh karena itu pita cukai itu berbeda tergantung hasil tembakaunya seperti apa, apakah itu jenis kretek, atau



dengan menggunakan mesin, jika produknya adalah rokok, apakah rokok tersebut isi 12 batang atau 20 batang, pembebanan cukainya juga berbeda dan didalam pita cukai juga terdapat personalisasi, karena didalam pita cukai terdapat nama perusahaannya, selain jenis produksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa jika memang pita cukai yang ada dilekatkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas bahwa itu tidak dilunasi cukainya dan produk tersebut menjadi produk yang tidak legal, karena pita cukai ini tidak dapat dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-02/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2020 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang perlunasan Cukai maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa barang kena cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut:

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	480.900 batang berbagai merk
HJE SKM	Rp. 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

=480.900 batang x Rp525,00 per batang

= Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungn bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-046/TTF/VI1/2021 pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juli Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk	Jumlah	Informasi Kemasan BKC			Informasi Jenis Pita Cukai						
			Merk	Jenis BK	Produsen	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi	Tarif	Warna
1	PARI S VAN JAVA BOLD	23 .4 05	2 0	SK M	PR.RES Madura - jatim	SKT	I	RATEBUS O00	5.400	12	110	Cokelat

berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah Produk Konsorsium Perum Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri serta bukan pita cukai bekas pakai karena tidak ditemukan tanda pita cukai pernah dilekatkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai
3. Yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi alias Opan in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pelanggaran barang cukai berupa produk rokok dimana awalnya Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran rokok yang tidak sesuai dengan pita cukainya di sekitar Jl. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupate Bekasi, kemudian langsung dilakukan pengembangan dari informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 sekiranya pukul 15.00 WIB di sebuah Warung Jl, Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang melihat Terdakwa membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai lalu Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) Bal dan 4 (empat) Slop rokok Paris Van Jawa Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, setelah itu dilakukan



interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan rokok di rumahnya yang beralamat di Perum Kirana Cikarang Blok B16 Nomor 26, Desa Wanahaya, kecamatan Cikarang Barat, dan setelah di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 22.865 Bungkus rokok Paris Van Java Bold yang ada pita cukainya namun tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Cikarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa dari pengeledahan ditemukan 2 (dua) kategori yaitu yang pertama adalah rokok Paris Van Java Bold tanpa pita cukai yang bertuliskan Not For Sale dan rokok Paris Van Java Bold yang berpita cukai asli, tapi tidak sesuai dengan peruntukkannya karena rokok Paris Van Java Bold tersebut berisi 20 Batang, sedangkan untuk Pita Cukainya tersebut tertulis 12 batang dan pita cukai yang melekat di rokok Paris Van Java Bold asli, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya pita cukai yang dilekatkan di rokok Paris Van Java Bold ini adalah SKM berisi 20 Batang, sedangkan yang kami temukan pita cukai tersebut adalah SKM berisi 12 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual rokok Paris Van Java Bold kepada saksi A. Chomaidi untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2021, lalu pembelian kedua sekitar tanggal 1 Juli 2021, yang awalnya saksi A. Chomaidi tidak mau membeli rokok Paris Van Java Bold dari Terdakwa, lalu dikarenakan Terdakwa sedikit memaksa dan bilang kepada saksi A. Chomaidi bahwa Paris Van Java Bold itu adalah resmi, dan mau bertanggung jawab hingga akhirnya saksi A. Chomaidi mau memesan rokok tersebut kemudian selain kepada saksi A. Chomaidi, Terdakwa juga menyerahkan rokok tersebut kepada saksi Hefi Yanto pada bulan Juni 2021, dengan Terdakwa mendatangi ke toko saksi Hefi Yanto dan menitipkan rokok Paris Van Java Bold sebanyak 2 slop dan semuanya berpita cukai lalu Terdakwa bilang bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut lebih murah daripada rokok-rokok yang lain, oleh karena itu saksi Hefi Yanto mau menyimpan rokok Paris Van Java Bold di toko saksi Hefi Yanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa belum sempat menjual semua rokok Paris Van Java Bold tersebut, namun Terdakwa sudah menjual sekitar 8 sampai dengan 9 Karton, sehingga masih ada sisa sekitar 5 Bal dan 8 Slop rokok Paris Van Java Bold dan dari penjualan rokok Paris Van Java Bold tersebut sudah menyetorkan kepada Sdr. Samuel sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 slop rokok Paris Van Java Bold;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Sdr. Samuel, Terdakwa hanya bekerja dengan Sdr. Samuel untuk menjual rokok Paris Van Java Bold namun Terdakwa tidak dijelaskan siapa produsen dari rokok Paris Van Java Bold oleh Sdr. Samuel sehingga Terdakwa tidak ada mematok harga rokok tersebut, kadang dari harga 1 slop rokok tersebut ada yang mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada juga yang mendapatkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tergantung Terdakwa melobi kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan; Ad.3. Yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa sekitar bulan April 2021 bertemu dengan Sdr. Samuel yang Terdakwa kenal ketika ditempat nongkrong di daerah Tambun dan pada saat itu Sdr. Samuel menawarkan Terdakwa untuk menjadi sales rokok Paris Van Java Bold lalu Sdr. Samuel memperlihatkan tentang rokok Paris Van Java Bold kepada Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa sempat ragu, karena ada kejanggalan di pita cukai yang melekat di Paris Van Java Bold tersebut dan pada kemasan Paris Van Java Bold tertulis 20 batang, namun pada Pita cukai yang melekat tertulis 12 Batang, lalu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Samuel, namun Sdr. Samuel menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rokok Paris Van Java Bold tersebut aman untuk dijual dan Terdakwa mempercayainya, kemudian Terdakwa



berkomunikasi kepada Sdr. Samuel untuk penjualan rokok Paris Van Java Bold, pada pertengahan bulan April, Terdakwa dikirimkan rokok tersebut dengan menggunakan eksepdisi ke rumah Terdakwa sebanyak 45 Karton, yang setiap karton nya terdiri dari 1 Bal rokok Paris Van Java Bold, setelah itu Terdakwa menawarkan rokok Paris Van Java Bold kepada warung-warung dan toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pita cukai yang terlekat di rokok Paris Van Java Bold tersebut berbeda dengan jenis rokoknya karena Terdakwa pernah bekerja di perusahaan rokok yaitu Perusahaan Bentoel Grup dan PT Dawi Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa beberapa cara dalam mengetahui pita cukai itu asli atau palsu, salah satunya bisa dengan melihat secara kasat mata, baik pada kertas, hologram, cetakan dan desain pita cukai, ada juga dengan cara melihat dengan menggunakan lampu ultraviolet dan lup untuk melihat ciri-ciri pengaman, dan ada juga dengan menggunakan alat khusus dan bahan kimia khusus, untuk dapat mengidentifikasi pita cukai tersebut asli atau tidak, harus memenuhi 3 elemen, yaitu, Kertas Security, Hologram Security, dan Cetak Security, jadi didalam pita cukai tersebut, kita dapat melihat apakah warna dasar dari kertas itu kebiruan atau tidak, dan jika diterawang ada dpuble tone mwatermark dengan teks bintang segi empat dan teks PC, kertas tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet dan seratnya berwarna jingga serta berwarna biru dan kuning; selain itu, didalam pita cukai juga terdapat hologram dengan warna dasar soft pale green dengan gambar tiga dimensi berbentuk mutiara, dan jika disinari dengan lampu ultra vilet akan ada gambar motif tetesan air berwarna kuning, dan terakhir didalam pita cukai juga terdapat gambar biota laut, untuk cetakan 2021, didalamnya ada lambang negara Republik Indonesia dan tahun anggaran dibuatnya pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa setiap Pita cukai yang keluar itu berbeda-beda, tembakau itu terkena cukai dikarenakan hasil tembakau produksinya harus diawasi dan penjualannya juga dikendalikan, oleh karena itu pita cukai itu berbeda tergantung hasil tembakaunya seperti apa, apakah itu jenis kretek, atau



dengan menggunakan mesin, jika produknya adalah rokok, apakah rokok tersebut isi 12 batang atau 20 batang, pembebanan cukainya juga berbeda dan didalam pita cukai juga terdapat personalisasi, karena didalam pita cukai terdapat nama perusahaannya, selain jenis produksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa jika memang pita cukai yang ada dilekatkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas bahwa itu tidak dilunasi cukainya dan produk tersebut menjadi produk yang tidak legal, karena pita cukai ini tidak dapat dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-02/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2020 dan serta Sdr. UTIS SUT1SNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang perlunasan Cukai maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa barang kena cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut:

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	480.900 batang berbagai merk
HJE SKM	Rp. 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

=480.900 batang x Rp525,00 per batang

= Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungn bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp252.472.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-046/TTF/VI1/2021 pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juli Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk	Juml	Informasi			Informasi Jenis Pita Cukai							
		Merk	isi	Jen	Produsen	Jenis	Ser	Personal	HJE	Isi	Tarif	Warn	Tahun
1	PARI S	23.4 05	2 0	SK M	PR.RES Madura -	SKT	I	RATEBU SO00	5.400	12	110	Cokel at	2021

berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah Produk Konsorsium Perum Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri serta bukan pita cukai bekas pakai karena tidak ditemukan tanda pita cukai pernah dilekatkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, mengenai analisis yuridis dimana pada nota pembelaannya menyatakan semua unsur tidak terbukti



sedangkan dari fakta persidangan yang telah dipertimbangkan diatas menyatakan semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta didalam pembelaannya tidak ada menguraikan secara cermat dan tegas unsur mana yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2.404 (dua ribu empat ratus empat) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus + 5 (lima) Bungkus = 24.045 (dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 480.900 (empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; Keadaan: Baik., 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe F5 Youth; Keadaan : Baik., 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; Keadaan : Baik., 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. TAUPAN OKDIANSYAH Bin DJUNAEDI Alias OPAN; Keadaan : Baik., 1 (satu) Bungkus = 8 (delapan) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dan pada sisi kiri bawah terdapat tulisan 'Not for Sale SAMPLE'; Keadaan: Baik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taupan Okdiansyah Bin Djunaidi alias Opan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang menjual atau memberikan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 504.944.000,00 (lima ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2.404 (dua ribu empat ratus empat) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus + 5 (lima) Bungkus = 24.045 (dua puluh empat ribu empat puluh lima) bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 480.900 (empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold; Keadaan: Baik
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Tipe F5 Youth; Keadaan : Baik
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085715866050; Keadaan : Baik
 - 10 (sepuluh) lembar nota penjualan rokok milik Sdr. TAUPAN OKDIANSYAH Bin DJUNAEDI Alias OPAN; Keadaan : Baik

Halaman 50 dari 51, Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus = 8 (delapan) Batang hasil tembakau berupa rokok yang pada bungkusnya tertulis Paris Van Java Bold dan pada sisi kiri bawah terdapat tulisan 'Not for Sale SAMPLE'; Keadaan: Baik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Fadel Istiqlal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H